



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 diubah , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
 3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
 4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan.
 5. Pengawasan internal adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja pemerintah daerah berjalan secara efisien, dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 6. Piagam Pengawasan internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggungjawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan internal di daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal.
 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
 8. Aparat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah dan atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
 9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 4 - 2020


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Heru'.

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196707161992021002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstem dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah ;

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C. Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah

Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja
2. Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
3. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
4. Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
5. Aparat pengawas Inspektorat bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

D. Visi dan Misi Inspektorat Daerah:

Visi Inspektorat Daerah adalah "Terwujudnya Pengawasan yang handal dalam mendukung Pemerintah Daerah"

Misi Inspektorat Daerah adalah:

1. Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan; dan
2. Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang kompeten dan profesional.

E. Nilai - Nilai Inspektorat adalah :

1. integritas: suatu sikap jujur , adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Aparat Pengawas untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
2. profesional: kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:
 - a. sikap (attitude) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - b. pengetahuan (knowledge) yang luas ; dan
 - c. ketrampilan (skill) yang tinggi.
3. obyektif : suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
4. Independent: Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
5. Perbaikan terus - menerus (continous impromment) Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan, desa / kelurahan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan dan desa / kelurahan.

Inspektorat dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan
4. Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
3. Melakukan pengawasan dan penilaian atas ketaatan, ekonomis, efektifitas, dan efisiensi (3E) di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
5. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan obyek pengawasan;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah :

1. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengendalian resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
2. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
3. Melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang;
4. Sebagai penjamin mutu / *quality assurance*;
5. Sebagai konsultan dalam mengawal pemerintah kabupaten dalam pencapaian tujuan strategis;
6. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

G. Tujuan dan Sasaran

Tujuan inspektorat adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan;
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan di Kabupaten Pacitan; dan
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran inspektorat adalah :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus / tematik serta terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik skill, *knowledge* maupun *attitude*;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Internal Inspektorat

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal, lingkup pengawasan inspektorat meliputi :

1. Audit / pengawasan internal secara berkala dan audit / pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
2. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Pacitan, seperti reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan reviu dan evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Pacitan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
4. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

1. Audit ketaatan melalui pemeriksaan reguler atau berkala terhadap organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Audit/pemeriksaan tematik terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
4. Audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Audit Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Audit kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
8. Audit tujuan tertentu Organisasi Perangkat Daerah;
9. Review terhadap laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
10. Evaluasi terhadap Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Review dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan Pemerintah Daerah;
12. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksan Keuangan;
13. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
14. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.
15. Layanan Konsultasi / *advisory service*

L. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat memiliki kewenangan :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah , Pemerintah Desa, Lembaga

Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Organisasi Daerah dan unit kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat mempunyai tanggungjawab:

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
3. Menerapkan kode etik dan standar audit APIP sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Kode Etik dan Standar Audit / Pengawasan APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada kode etik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengacu kode etik dan standar audit / pengawasan APIP.

L. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan APIP

1. Aparat Pengawas APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diawasi atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang APIP;
2. Aparat pengawas APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

M. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Inspektorat dengan auditi (Obyek Pemeriksaan) yang mencakup : Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan :
 - a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi (Obyek Pemeriksaan) setiap awal pemeriksaan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap auditi (Obyek Pemeriksaan) dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi (Obyek Pemeriksaan);
 - c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi (Obyek Pemeriksaan) yang bertanggung jawab;
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pendampingan / asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - f. Melakukan pendampingan kepada auditi (Obyek Pemeriksaan) pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi (Obyek Pemeriksaan) dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi (Obyek Pemeriksaan);
 - i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2. Inspektorat dengan Inspektorat Propinsi Jawa Timur ;
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.
3. Inspektorat dengan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
 - a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.
4. Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri
 - a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut Hasil pengawasan;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur Negara;
 - b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya.
6. Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - d. Melakukan joint audit.
7. Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kejasama dalam Forum Bersama APIP se Jawa Timur; dan
 - f. Melakukan joint audit.
8. Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
 - c. Mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
 - d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
9. Inspektorat dengan Penegak Hukum
- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan
 - b. Memberi keterangan ahli terkait dengan angka 1.

N. PENILAIAN KINERJA

1. Kepala Daerah secara berkala melakukan penilaian atas kinerja APIP;
2. Penilaian kinerja APIP dilakukan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.

O. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini telah memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI PACITAN



INDARTATO